



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Srg

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan, telah menghadap:

Afni Indah Purnama Nasution, S.H., dan Indra Saputra, SH. Adalah Advokat yang berkantor di Taman Cimuncang Indah Blok F 5 No 16 Rt. 004 Rw. 015 Kel. Cimuncang Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021, yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 537/SK.HUK/Perdata/2021/PN.Srg tanggal 11 Oktober 2021.

Demikian sah bertindak untuk dan atas nama klien kami:

Suhaedi, bertempat tinggal di Perum Puri Anggrek Blok E10 No.06 Rt.007 Rw.008, Kel. Teritih, Walantaka, Kota Serang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat/Pihak kedua.**

Dan

PT. Bfi Finance Cab. Serang, tempat kedudukan Jl. Raya Cilegon Km.3 Legok Ruko Titan Arum Blok F Drangong Kec. Taktakan Kota Serang, Kel. Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat/Pihak pertama.**

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan** nomor **5391801062** tanggal **27 Agustus 2018** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan jaminan berupa **1 (satu) unit DAIHATSU XENIA XI DELUXE VVTI 1.3 MT**, nomor rangka **MHKV1BA2J9K039522**, nomor mesin **DE36785**, warna

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HITAM METALIK, tahun **2009**, nomor polisi **A1509DN** (selanjutnya disebut "**Barang**").

- Bahwa sebagai penerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian, Pihak Kedua wajib untuk membayarkan angsuran kepada Pihak Pertama **secara tepat waktu** sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian. Apabila Pihak kedua terlambat dalam membayarkan angsuran kepada Pihak Pertama, maka berdasarkan ketentuan Perjanjian, Pihak Kedua wajib untuk membayarkan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (permill) perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak.
- Bahwa guna menjamin pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian, maka Pihak Kedua telah menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama berupa Barang secara fidusia, dengan demikian hak kepemilikan atas Barang menjadi beralih kepada Pihak Pertama, sedangkan fisik Barang diserahkan secara kepercayaan oleh Pihak Pertama untuk dipergunakan oleh Pihak Kedua, dan dalam hal ini kedudukan Pihak Kedua hanya bertindak sebagai peminjam pakai saja (*bruiklenner*) atas Barang.
- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian diketahui sejak angsuran ke-1 yang jatuh tempo tanggal 24 september 2018, Pihak Kedua sudah seringkali terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama, kemudian sejak angsuran ke-34 yang jatuh tempo tanggal 25 April 2021, Pihak Kedua sudah berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan Perjanjian, meskipun telah seringkali dilakukan teguran dan peringatan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- Bahwa pada perkembangannya bukannya Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Perjanjian, namun justru Pihak Kedua mengajukan gugatan terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Serang dengan nomor perkara **135/Pdt.G/2021/PN. Srg** (selanjutnya disebut "**Gugatan**").

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak selanjutnya bermaksud untuk membuat suatu penyelesaian perdamaian atas Gugatan dimaksud, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian dalam jumlah per tanggal 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 88.411.239,95,-.
- (2) Pihak Pertama sepakat dan setuju untuk memberikan kebijaksanaan potongan (*discount*) sebesar Rp. 43.411.239,- atas hutang Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sehingga jumlah kewajiban yang wajib dilunasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian adalah sebesar Rp. 45.000.000,-.
- (3) Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk membayar kewajiban kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian dalam jumlah yang telah diberikan potongan (*discount*) oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas dalam jumlah sebesar sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 30 Desember 2021.
- (4) Sisa kewajiban Pihak Kedua sebesar Rp. 43.411.239,95,- akan dihapus-bukukan oleh Pihak Pertama setelah seluruh pembayaran Pihak Kedua dalam jumlah tersebut pada Pasal 1 ayat (3) di atas diterima secara penuh oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Pihak Pertama akan melakukan penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor beserta dokumen lainnya terkait Barang kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah seluruh pembayaran Pihak Kedua dalam jumlah tersebut pada Pasal 1 ayat (3) diterima secara penuh oleh Pihak Pertama atau dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak di kemudian hari.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Dengan ditanda-tanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan penuh itikad baik dan menyatakan:

- (1) Permasalahan hukum yang terjadi antara Para Pihak berdasarkan Gugatan telah diselesaikan dengan baik.
- (2) Para Pihak menyatakan sepakat dan setuju agar Kesepakatan Perdamaian ini dituangkan dalam putusan perdamaian (*dading*) dalam perkara Gugatan.
- (3) Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak mengajukan pengaduan dan/ atau gugatan dan/ atau tuntutan hukum baru terhadap Pihak Pertama kepada Badan Peradilan dan/ atau Instansi manapun juga baik saat ini maupun di kemudian hari.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak di Serang pada tanggal dan hari sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 dengan masing-masing rangkap bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai dan memohon kepada Hakim untuk mengukuhkannya kedalam Putusan Akta Perdamaian;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat menyetujui seluruh isi perdamaian, kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;.

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan serta ketentuan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh **Slamet Widodo, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Atep Sopandi, S.H., M.H.**, dan **Yuliana, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Serang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pujiatno, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Pujiatno, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021./PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150.000,00 |
| 3. PNBP/Pihak | : Rp. 10.000,00 |
| 4. PNBP/Pihak | : Rp. - |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 480.000,00 |

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2021./PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)